

PUTUSAN  
Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.PLG.




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara perkara Cerai Gugat antara:

**HARIANTO BIN HAMDIN**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, Desa Suko Rejo, RT. 006, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Putra, S.H., dan kawan adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Pengacara "Dwi Putra YR, S.H." yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 77, RT. 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Surat Kuasa Nomor 1273/SK/XII/2025/PA.LLG., tanggal 2 Desember 2025, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**SUKATMI BINTI JUMIRAN**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Suka Karya, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusli, B.Ac., S.H., M.H., adalah Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum "Rusli Rending & Rekan" yang beralamat di Jalan Pattimura, RT. 04, Nomor 48, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau



Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Surat Kuasa Nomor 1301/SK/XII/2025/PA.LLG, tanggal 5 Desember 2025, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;


Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG. tanggal 25 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menolak eksepsi Tergugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Harianto bin Hamdin) terhadap Penggugat (Sukatmi binti Jumiran).
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah madiyah atau nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juyta rupiah)
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan AgamamLubuklinggau untuk menyerahkan akta cerai kepada Terguat setelah Tergugat membayar kewajiban sebagaimana diktum poin 4, 5, da 6 amar putusan ini.

- 
8. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, membaca Akta Permohonan Banding Secara Elektronik, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG, yang menerangkan bahwa Pembanding, semula sebagai Tergugat, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025 telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* atas putusan *a quo*, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding, semula sebagai Penggugat, pada hari Jumat tanggal, 5 Desember 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Desember 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 5 Desember 2025, yang petitumnya sebagai berikut:

Primer

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 25 November 2025 dalam perkara perdata Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG.
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
  - Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2025, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Lubuklinggau pada tanggal 9 Desember 2025, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 25 November 2025.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah di diberi tahu dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 Desember 2025. Selanjutnya Pembading dan terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Desember 2025.

Bahwa, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding secara elektronik, berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 18 Desember 2025.


Bahwa, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) banding secara elektronik, berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadila Agama Lubuklinggau tanggal 17 Desember 2025.

Bahwa perkara banding ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 6 Januari 2026, dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.PLG. dan telah diberitahukan melalui Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0196/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 6 Januari 2026 kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, *a quo* Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara Nomor 1477/Pdt.G/2025/



PA.LLG., Penggugat selanjutnya disebut Terbanding, dan Tergugat selanjutnya disebut Pemanding adalah para pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding *a quo*

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai Tergugat memberi kuasa kepada Dwi Putra, S.H., dan Fahmi Imam Maulana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Pengacara “ Dwi Putra YR, S.H.” yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 77, RT. 01, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Surat Kuasa Nomor 1273/SK/XII/2025/PA.LLG. tanggal 2 Desember 2025, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat memberi kuasa kepada Rusli, B.Ac., S.H., M.H., Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum “ Rusli Rending & Rekan” yang beralamat di Jalan Pattimura RT. 04, Nomor 48, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan Register Surat Kuasa Nomor 1301/SK/XII/2025/PA.LLG, tanggal 5 Desember 2025 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi juga ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;


Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 2 Desember 2025, terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG yang diputus tanggal 25 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, dan pada waktu pengucapan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir secara *elektronik*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis.* pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik* yakni dalam masa 14 hari kalender, atas dasar itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. *Jo.* ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding masih merupakan pengadilan *judex factie* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, maka Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa ulang setiap perkara banding yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.PLG.*



secara seksama berkas perkara *a quo*, dimulai dari Bundel A dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik, berita acara sidang dan bukti tertulis serta saksi-saksi, sampai kesimpulan, dan bundel B mulai dari salinan putusan, akta permohonan banding, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara sekaligus menjawab keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tahapan-tahapan sidang yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara *a quo*, selanjutnya disebut Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Elma Canbilias, S.H., CPM., dan atas laporan mediator tersebut tanggal 30 September 2025, menyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;


#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan terhadap eksepsi tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang intinya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap penolakan tersebut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena *Obscuur libel fundamentum petendi*, artinya dasar hukum gugatan atau *fundamentum petendi* adalah dasar hukum yang

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.PLG.*

- 
- mendasari diajukannya gugatan atas suatu peristiwa atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada,
2. Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum saling bertentangan. karenanya dalam gugatan posita harus sejalan dengan petitum, jadi untuk meminta suatu hal dimohonkan dalam petitum, harus terlebih dahulu dijelaskan baik kronologi, dasar hukum, maupun hak-hak Penggugat di dalam posita;
  3. Bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur);
  4. Bahwa objek dalam persengketaan tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima":

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki empat kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak:

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat bila marah selalu mencaci maki dengan kata-kata kotor, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak/tidak memberi nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2024,

Penggugat diusir oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.Llg. tanggal 25 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kepada bukti P.1 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Rini Runiyah binti Husnan** (Tetangga Penggugat), dan **Juremi bin Jumiran** (kakak kandung Penggugat), kedua saksi tersebut menyatakan: bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan puasa 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Penggugat yang



pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa jawaban Tergugat adalah Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut:
  - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami/istri yang sah;
  - Bahwa Tergugat menolak poin empat dan poin lima, dan menyatakan tidak benar;
  - Bahwa Tergugat berusaha untuk mempertahankan hidup rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat beberapa kali menjemput Penggugat dari rumah orang tuanya, namun tidak berhasil; dan
  - Bahwa Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal agar tidak menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Heriyanto) Terhadap Penggugat (Sukatmi Binti Jumiran) dan Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai/berpisah.
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama 1. **Feri Irawan Saputra bin Marwan Toni** (tetangga Tergugat), dan 2. **Ardi Novasastra bin M. Taulus, SK** (tetangga Tergugat), kedua saksi tersebut menyatakan: bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, bahagia, dan kelihatan baik-baik saja sepertinya tidak ada masalah, namun sekarang mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2025, Tergugat masih tinggal dikediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa kembali ke Tergugat;
- Bahwa dua orang saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu atau sejak awal tahun 2025 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- 
- bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dan mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai, sedangkan Tergugat berusaha mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak layaknya sebagai suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia, karena nyatanya Pembanding tinggal dikediaman bersama sedangkan Terbanding tinggal dirumah orang tuanya, Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu "*Suami isteri wajib saling cintai mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/KJAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga*", maka dalil-dalil gugatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan menghindari kemudharatan harus diutamakan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kemafsadatan didahulukan dari mendapatkan kemashlahatan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talah satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat, dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat mengajukan gugatan berupa nafkah *madhiyah* selama 10 (sepuluh) bulan seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), *nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jumlah gugatan Penggugat seluruhnya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menganggap gugatan Penggugat mengada-ada dan cacat formil karena tidak diminta dalam pokok gugatan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat membayar *nafkah madhiyah* atau nafkah lampau kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menghukum Tergugat membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp4.500.000,00.

(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menandakan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar pada angka III, Poin A angka 1 yang menyebutkan bahwa; "...istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz".

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dua pertimbangan pokok:

Menimbang, bahwa pertimbangan *pertama*; secara formil gugatan Penggugat mengenai *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah* tersebut diajukan ketika Tergugat telah mengajukan jawaban, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan *replik*. Ketika mengajukan *replik* itulah Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan di muka. Artinya Penggugat menambah dan merubah gugatannya pada tahap replik.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara, perubahan gugatan dibenarkan apabila ketika perubahan itu dilakukan sebelum jawaban Tergugat disampaikan, perubahan itu tidak menambah atau merubah pokok gugatan, dan perubahan itu tidak merugikan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 yang intinya; perubahan gugatan dibolehkan sepanjang tidak mengubah pokok perkara (*posita* dan *petitum* secara prinsipil). Begitu juga Yurisprudensi Putusan Nomor 1043 K/Sip/1971 yang intinya: perubahan gugatan yang menambah tuntutan baru yang berdiri sendiri tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan kedua: Secara materil ketentuan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas adalah; selama ini jika istri mengajukan gugatan cerai dengan komulasi tambahan gugatan mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* akan ditolak. Tetapi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut gugatan

tersebut dapat dikabulkan sepanjang istri tidak *nusyuz*. Artinya tuntutan tersebut diajukan di dalam gugatannya, dan harus dilihat dari berbagai aspek;


Menimbang, bahwa dilihat dari aspek *Psikologis*, suami yang keberatan menceraikan istrinya akan menerima beban mental yang berat terhadap ketidakmampuan seorang suami untuk mempertahankan rumahtangganya yang dituntut untuk bercerai oleh istrinya, ketidakmampuan suami tersebut memberikan kekecewaan yang sangat dalam, sedangkan istri dengan senang dan bangga telah dikabulkan keinginan cerainya, maka akan tergambar satu pihak menderita dipihak lain ada kesenangan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap ada yang menari diatas penderitaan orang lain;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi *sosiologis*, bisa menjadi preseden buruk bagi undang-undang perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karena seorang istri yang lari dari kewajibannya dengan meninggalkan suami ternyata dibalik itu ingin bercerai dengan suaminya untuk mendapatkan hal-hal lain atau ingin mendapatkan sesuatu kemudian mengajukan gugatan cerai sedangkan suami tidak berdaya untuk mengajak kembali membina rumah tangganya atau mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut bertentangan dengan azas mempersulit perceraian, dan berakibat banyak istri meminta cerai dengan hanya mengharapkan sesuatu dari suaminya;

Menimbang, bahwa dari aspek *yuridis*, bahwa telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Jamil ia berkata:

Artinya : *bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. "Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya, "Ia menjawab, "Ya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali." (HR. An Nasa'i),*

bertitik tolak dari hadits tersebut di atas seorang istri yang mengajukan gugat cerai sedangkan suaminya tidak terpikir untuk itu, maka suaminya boleh meminta kepada istrinya segala sesuatu yang telah diberikan suami kepada



istrinya untuk diminta kembali hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, artinya istri yang memberikan kepada suaminya atau menebus thalaknya dari suaminya;

Menimbang, bahwa disisi lain gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata gugatannya diajukan pada tahap replik, tidak dimasukkan dalam gugatan pokok, merubah substansi perkara dalam gugatan, dan Tergugat tidak menyetujuinya, Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya gugatan mengenai *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan kerennanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya gugatan Penggugat mengenai tuntutan *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah*, hal ini sekaligus menjawab keberatan Pembanding yang diuraikan di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang di ajukan Pembanding sepanjang keberatan mengenai gugatan *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah*, dapat diterima. Oleh karena itu putusan Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1477/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 25 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil akhir* 1447 *Hijriah* ;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Harianto bin Hamdin) terhadap Penggugat (Sukatmi Binti Jumiran).
  3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp272.500,00. (Dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1447 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2026/PTA.PLG., tanggal 6 Januari 2026, putusan mana pada hari ini Kamis, tanggal 29 Januari 2026 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1447 *Hijriah* yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Dra. Hj Faroja, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

**Dr. H. Azid Izuddin, M.H**

TTD

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

TTD

**Dra. Hj. Faroja, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,



**H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.**